

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orangtua ingin memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dengan harapan memperoleh pengetahuan dan berakhlak yang baik sebagai bekal untuk kehidupannya di masa depan. Segala upaya mereka berikan agar anak-anaknya bisa lancar tanpa halangan mengikuti pendidikan di sekolah. Mulai dari memberikan pakaian, peralatan sekolah, sampai kebutuhan lainnya yang diperlukan agar anaknya merasa nyaman bersekolah.

Akan tetapi ternyata semua itu belum lengkap tanpa adanya rasa nyaman di sekolah. Masalah anak di sekolah pasti ada, salah satunya adalah menjadi objek tindakan bullying yang dilakukan oleh temannya. Baik yang dilakukan oleh kakak kelasnya atau teman sebayanya. Jenisnya juga bermacam-macam, mulai dari memanggil nama orangtuanya, mencubit, memalak, mengucilkan, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat berdampak bagi psikologi anak. Dan apabila tindakan bullying tersebut tidak dihentikan bisa berakibat fatal. Guru perlu merespon apabila ada siswanya yang menjadi korban bullying. Baik pelaku maupun korban harus sama-sama ditangani agar tindakan bullying itu tidak terjadi lagi.

Bullying merupakan satu masalah yang menyita perhatian dalam dunia pendidikan zaman sekarang, baik yang dilakukan guru terhadap siswanya, maupun siswa terhadap siswa lainnya. Banyaknya berita tentang aksi tawuran dan kekerasan (bullying) yang dilakukan oleh siswa di sekolah hampir kita temui setiap waktu baik di media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah terkoyaknya nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja kasus-kasus kekerasan tersebut tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai sebuah tempat dimana proses pembelajaran secara optimal dan bermutu untuk dapat melahirkan siswa yang berkualitas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Kemendiknas, 2009:8), tetapi juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah.¹

Bullying atau bisa disebut juga sebagai perundungan adalah peristiwa yang cukup sering ditemukan. Salah satunya terjadi bullying di

¹ Kemendiknas. 2009. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

lingkungan sekolah. Dari situs Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) disebutkan bahwa bullying atau perundungan adalah salah satu dari 3 dosa besar pendidikan, selain kekerasan seksual dan intoleransi. Sehingga tindakan bullying di sekolah tentu perlu perhatian khusus dan tidak dapat disepelekan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi sebagai cara mengatasi bullying di sekolah. Menurut buku *Stop Perundungan/Bullying Yuk!* yang diterbitkan Kemendikbudristek 2021, bullying adalah perilaku tak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Bullying merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Pada dasarnya bullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menganiaya individu lain secara sadar dan sengaja. Bullying bisa ditujukan untuk menyakiti atau menakuti dengan ancaman tertentu.²

Di SMP kerap terjadi peristiwa bullying. Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang memiliki peranan dalam keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup

² Kemendikbud.2021.*Stop Perundungan/Bullying Yuk!*Jakarta:Direktorat Sekolah Dasar

mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan kutipan di atas, diketahui bahwa tujuan pendidikan dasar di Indonesia adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan pada diri masing-masing anak. Suatu yang mendasar dapat diibaratkan sebagai pondasi, dimana pondasi inilah yang nantinya akan menopang dan menyokong segala sesuatu yang berada di atasnya . Pendidikan dasar di Indonesia merupakan pondasi bagi jenjang pendidikan selanjutnya haruslah berperan dalam membentuk suatu pondasi yang kokoh berkaitan dengan watak serta kepribadian anak khususnya peserta didik. Namun, apabila pondasi dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berdampak pada pembentukan watak serta kepribadian anak tidak kuat, nantinya anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negative. Dewasa ini beberapa orang tua menyerahkan sepenuhnya dalam hal mendidik anaknya kepada pihak sekolah karena adanya tuntutan dunia kerja yang tidak dipungkiri telah menyita banyak waktu orang tua tersebut. Pendidikan yang pertama didapatkan dari lingkungan keluarga. Pembentukan perilaku, watak serta kepribadian anak berawal dari lingkungan keluarga. Masing-masing keluarga menerapkan pola asuh yang berbeda-beda di dalam mendidik anaknya. Perbedaan pola asuh yang diterapkan pada setiap keluarga tentu membentuk perilaku anak yang berbeda-beda pula. Peran sekolah menjadi jauh lebih berat apabila tugas pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi pada siswa SMP tidak hanya berupa kekerasan yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku

agresif. Pada kenyataannya, hal-hal yang kita pandang sebagai perilaku yang wajar dilakukan anak usia SMP terkadang tergolong dalam penyimpangan perilaku. Mulai dari sekedar mengejek temannya, memukul, mencubit, menjambak dan menjejal temannya saat sedang berjalan. Perilaku school bullying tidak ditanggapi serius oleh guru, guru beranggapan bahwa perilaku school bullying yang terjadi adalah sebuah proses dari perkembangan siswa dan belum adanya tindak lanjut dari guru untuk mengatasi permasalahan perilaku school bullying yang terjadi di sekolah akan mengakibatkan perilaku school bullying lebih sering terjadi berulang-ulang karena minimnya respon dari guru terhadap perilaku school bullying yang terjadi di kelas maupun lingkungan sekolah. Guru di sekolah lebih waspada terhadap tanda-tanda praktik bullying. Guru mengawasi banyak siswa dalam satu waktu tentu merupakan tantangan tersendiri tetapi bukan mustahil untuk dilakukan.

Hampir setiap sekolah saat ini sudah mencanangkan sekolah ramah. Salah satu programnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar serta bisa melindungi hak-hak anak. Hal tersebut dituangkan dalam kebijakan sekolah ramah anak yaitu anti pelecehan dan anti bullying. Tetapi kenyataan masih ada juga tindakan bullying di sekolah. Salah satu contohnya adalah peristiwa seorang siswa SMP N 73 Jakarta yang melompat dari lantai tiga gedung sekolahnya karena mengalami perundungan (bullying) oleh teman-temannya. (Republika.co.id) Ada lagi Kelompok Geng Tai di Binus International School Serpong yang melakukan

kekerasan terhadap korban dengan alasan tradisi untuk bergabung dalam kelompoknya. Korban dipukul, disundut korek api, dicekik, diikat di sebuah tiang. (<https://www.bbc.com>)³

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Indonesia pada tahun 2023 ada 1.478 kasus bullying yang dilaporkan. (<https://sekolahrelawan.org>)⁴ Di Jawa Tengah ada 112 kasus yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<https://jateng.bps.go.id>).⁵ Sedangkan di kabupaten Brebes ada 61 kasus yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<https://www.kpai.go.id>)⁶ Sementara itu di SMP Negeri 3 Brebes menurut Koordinator guru BK ada 20 kasus bullying yang dilaporkan ke BK.

Peran orangtua sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana bullying. Orangtua jangan hanya menyalahkan pihak sekolah saja atas terjadinya tindak bullying. Karena pendidikan karakter yang pertama adalah dari orangtua di rumah. Orangtua harus bisa membimbing anaknya agar menjadi pribadi yang baik. Orangtua jangan sibuk dengan urusan mencari nafkah sehingga lupa untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya.

Setiap sekolah mempunyai cara dalam mencegah dan menangani tindakan bullying yang terjadi pada siswa di lingkungan sekolah. Cara

³ (<https://www.bbc.com>) diakses 5 Juli 2024

⁴ (<https://sekolahrelawan.org>) diakses 5 Juli 2024

⁵ (<https://jateng.bps.go.id>) diakses 5 Juli 2024

⁶ (<https://www.kpai.go.id>) diakses 5 Juli 2024

pencegahan dan penanganan biasanya berdampak pada banyak atau sedikitnya kasus tindak bullying pada siswanya. Suatu sekolah yang menerapkan disiplin yang bagus dan kinerja guru yang bagus akan mempengaruhi pada jumlah terjadinya kasus tindak bullying. Selain faktor itu ada juga faktor lain yaitu sikap siswa itu sendiri yang menimbulkan tindak bullying. Bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan Anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama tiga (tiga) tahun enam (enam) bulan dan /atau denda paling banyak 72 juta. Menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah.

Tindakan Bullying termasuk tindak pidana, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Selanjutnya Pasal 54 menyatakan bahwa :

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah

atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

Permasalahan yang ada adalah, seringkali pihak sekolah menutup-nutupi adanya tindakan bullying di lingkungannya, tidak jarang juga ada sekolah yang membuat korban menempuh jalur damai dalam menyelesaikan bullying yang ia alami. Hal ini dilakukan pihak sekolah untuk menghindari citra buruk pada sekolah, sekolah tidak ingin pihak luar mengetahui jika pihak sekolah lali dalam melakukan pengawasan terhadap muridnya. Dengan sikap sekolah yang menutupi bullying di lingkungannya ini membuat semakin susah nya perlindungan hukum untuk korban.

Berdasarkan informasi dari dari Koordinator guru BK SMP Negeri 3 Brebes tindakan bullying yang paling banyak terjadi adalah bullying verbal seperti mengejek,mentertawai,mengatakan temannya dengan kata-kata tidak pantas (anjir dan lain sebagainya) dan bullying fisik seperti memukul,menendang,dan mendorong. Penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab tindakan bullying yang terjadi di SMP Negeri 3 Brebes dalam perspektif sosiologis dan untuk mengetahui bagaimana sekolah dan Dinas Pendidikan berupaya mengatasi atau menanggulangi tindakan bullying.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab tindakan bullying yang dilakukan siswa SMP Negeri 3 Brebes ditinjau dari teori kriminologi?
2. Bagaimana upaya pihak SMP Negeri 3 Brebes dan Dinas Pendidikan

Kabupaten Brebes dalam menanggulangi kasus bullying yang terjadi di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindakan bullying yang dilakukan siswa SMP Negeri 3 Brebes.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak SMP Negeri 3 Brebes dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menanggulangi kasus bullying yang terjadi di sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi 3 bagian yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa serta meningkatkan pemahaman tentang tinjauan yuridis bullying di SMP.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat agar dapat mengetahui mengenai tindak pidana bullying di SMP.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang hukum baik secara teoritis maupun praktis.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap:

- a. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana bullying di SMP.
- b. Masyarakat Indonesia pada umumnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana bullying di sekolah.

2. Kegunaan secara teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah referensi pedoman bagi penelitian berikutnya khususnya menyangkut tindak pidana bullying di sekolah.
- b. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan data hukum pidana bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data

primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan salah satunya dengan wawancara .

b. Data sekunder:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- 1). Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 2). Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3). Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3;

- 4). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006.
- 5).Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 004 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menunjang proses analisis penelitian,meliputi:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti;
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- 4) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,meliputi:

- 1). Kamus
- 2). Ensiklopedi
- 3). Internet

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di SMP Negeri 3 Brebes yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.38 Brebes.Alasan penulis memilih lokasi tersebut

adalah karena SMP Negeri 3 Brebes sudah mencanangkan sekolah ramah anak sudah lama yaitu sejak tahun 2018 tetapi kenyataannya setiap tahun selalu saja terjadi tindakan bullying. Berdasarkan data yang diperoleh dari Koordinator Guru BK bahwa setiap tahunnya ada 20 kasus bullying yang terjadi di sekolah tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi ekonomi orangtua siswa dan keadaan sosial keluarga yang kebanyakan dari keluarga buruh dan berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut data di sekolah dari 934 total jumlah siswa yang orangtuanya bekerja sebagai buruh mencapai 70%, wiraswasta 20%, dan PNS 10%.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Diperoleh dengan melakukan wawancara kepada guru BK SMP Negeri 3 Brebes dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Brebes dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Studi Kepustakaan

Dalam rangka pengumpulan dan penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dihadapi.

6. Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil akhir akan bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, dikaitkan dan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan tinjauan umum tentang perlindungan anak (pengertian, asas-asas, dan hak anak), tinjauan umum tentang tindak pidana (pengertian tindak pidana, penggolongan tindak pidana, unsur tindak pidana), tinjauan umum tentang tindak pidana bullying (pengertian, dampak tindak pidana bullying), dan tinjauan umum tentang penanggulangan tindak pidana (pengertian, upaya penanggulangan tindak pidana).

BAB III PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang bagaimana kajian yuridis faktor-faktor penyebab tindakan bullying yang dilakukan siswa SMP Negeri 3 Brebes ditinjau dari sosiologis dan bagaimana pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes berupaya dalam mengatasi tindak bullying di sekolah.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

